



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**  
**WILAYAH IX**

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan  
Telp. (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241  
Website: [www.kopertis9.or.id](http://www.kopertis9.or.id)

Nomor : 062/K9/KK.02/2018 05 Januari 2018  
Lampiran : -  
Hal : Pengumuman Pengusulan Penambahan Nama Program Studi  
pada Perguruan Tinggi Swasta Periode 1 Tahun 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan Kopertis Wilayah IX

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20/C.C4/KL/2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal seperti pada pokok surat di atas dan sebagai bagian dari pelaksanaan Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Menristekdikti Nomor 257 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti pada Tahun 2018 membuka kesempatan bagi perguruan tinggi mengusulkan penambahan nama program studi periode 1 Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 Tahun 2018 dilakukan secara *online*/daring melalui laman [www.silemkerma.ristekdikti.go.id](http://www.silemkerma.ristekdikti.go.id). Mekanisme dan Persyaratan pengusulan dapat diunduh pada laman [www.silemkerma.ristekdikti.go.id](http://www.silemkerma.ristekdikti.go.id).
2. Dokumen usul penambahan nama program studi (bagi program studi yang belum tercantum pada lampiran Keputusan Menristekdikti Nomor 257 Tahun 2017) pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2017 dapat diunggah melalui laman [www.silemkerma.ristekdikti.go.id](http://www.silemkerma.ristekdikti.go.id) mulai tanggal 03 – 31 Januari 2018.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi 1 Tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman [www.silemkerma.ristekdikti.go.id](http://www.silemkerma.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 Tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan penambahan nama program studi pada perguruan tinggi periode 1 Tahun 2018

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator,

ttd

Prof. Dr. Ir. Hj. Andi Niartiningih, MP  
NIP. 196112011987032002

Tembusan:  
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.